



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang: a. Bahwa memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135).
 2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun anggaran 2020.

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PENETAPAN DAU
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (4) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- (5) Pendanaan Kelurahan adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing kelurahan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan pendanaan kelurahan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar dana kampung terendah yang diterima oleh kampung di kabupaten, ditambah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan pendanaan kelurahan untuk masing-masing kelurahan.
- (2) Penetapan besaran pendanaan kelurahan yang dialokasikan untuk kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional.
- (3) Besaran pendanaan kelurahan yang diterima oleh masing-masing kelurahan adalah pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2020.
- (4) Besaran pendanaan kelurahan yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian kegiatan dan biaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 8 Februari 2020

BUPATI KAIMANA
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 8 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 274

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

Lampiran I
Peraturan Bupati Kaimana
Nomor : 3 Tahun 2020
Tentang : Peraturan Bupati Kaimana Tentang Penetapan
 Daun Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap
 Kelurahan

**Penetapan Rincian Pendanaan Setiap Kelurahan Kabupaten Kaimana
Tahun Anggaran 2020**

No	Nama Kelurahan	DAU Tambahan Kelurahan	APBD	Total Pagu
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Kaimana Kota	Rp. 350.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
2	Kelurahan Krooy	Rp. 350.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
Total		Rp. 700.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Lampiran II
 Peraturan Bupati Kaimana
 Nomor : 3 Tahun 2020
 Tentang : Peraturan Bupati Kaimana Tentang Penetapan
 Dau Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap
 Kelurahan

Rincian kegiatan dan biaya setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020

1. Kelurahan Kaimana Kota

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Output
1	2	3	4
1	Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah	Rp. 750.000.000,00	1. Pengadaan Sumur Bor; 2. Pengadan Profil Tank; 3. Pengadan Mesin Pompa; 4. Pengadaan Tong Sampah; 5. Menara Profil Tank; 6. Pembangunan Jalan Setapak.
2	Pelatihan menjahit pakaian	Rp. 250.000.000,00	9 Orang Peserta
Total		Rp. 1.000.000.000,00	

2. Kelurahan Krooy

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Output
1	2	3	4
1	Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah	Rp. 750.000.000,00	1. Pengadaan Sumur Bor; 2. Pengadan Profil Tank; 3. Pengadan Mesin Pompa; 4. Pengadaan Tong Sampah; 5. Menara Profil Tank; 6. Pembangunan Gedung Posyandu.
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat	Rp. 250.000.000,00	Pemberian Makanan Tambahan 5 Pos
Total		Rp. 1.000.000.000,00	

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA